

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Data tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan pada bulan Agustus 2015 sebesar 6,18 persen meningkat dibanding Tingkat Pengangguran Terbuka pada bulan Februari 2015 (5,81 persen) dan Tingkat Pengangguran Terbuka di bulan Agustus 2014 (5,94 persen).¹ Jumlah pengangguran yang besar akan berpengaruh terhadap berbagai masalah sosial seperti meningkatnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya tindak kriminalitas, kurang terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal serta menurunnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap situasi sosial ekonomi bangsa. Oleh karena itu salah satu opsi bagi pekerja yang berpendidikan rendah atau minim keahlian terutama masyarakat pedalaman sering berinisiatif untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (yang selanjutnya akan disebut TKI).²

Salah satu langkah pemerintah adalah melakukan pengiriman tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri. Pengiriman TKI ke luar negeri merupakan pilihan salah satu yang strategis bagi upaya pemecahan masalah pengangguran di Indonesia. Selain dapat mengurangi masalah pengangguran di Indonesia, pengiriman TKI keluar negeri juga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pemasukan devisa negara, karena mereka yang dikirim untuk bekerja di luar negeri, baik itu menjadi pembantu rumah tangga, buruh maupun pegawai pabrik.

¹ <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1196>, <di akses pada 1 Maret 2017>

² Eggi Sudjana, *Melepas Ranjau TKI*, Jakarta, Rakyat Merdeka Group, 2009 hlm 21

Sebagai kompensasinya, para TKI mendapatkan upah sesuai dengan hasil kerja mereka. Upah yang mereka dapatkan tentunya menggunakan mata uang Negara setempat sehingga jika para TKI yang ingin mengirimkan uang hasil kerjanya ke kampung halaman diwajibkan untuk di konversikan dulu ke mata uang rupiah atau yang disebut remitansi, disinilah proses dimana mata uang asing disimpan oleh bank, yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan pembayaran ke luar negeri, semakin banyak mata uang asing yang ditukarkan dalam bentuk rupiah sehingga akan menimbulkan dampak positif yaitu nilai mata uang rupiah akan menguat dibanding mata uang asing. Bahkan sampai saat ini peran TKI menjadi salah satu sumber devisa.³

Permasalahan TKI merupakan permasalahan yang sering kali terjadi hingga saat ini. Permasalahan tersebut mencakup mulai dari proses awal penempatan, saat ditempat mereka bekerja di luar negeri hingga proses kepulangan TKI dari Negara tempat mereka bekerja. Penempatan tenaga kerja di luar negeri diatur secara khusus dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (yang selanjutnya disebut UU PPTKILN)⁴, Undang-undang ini bertujuan melindungi hak asasi dari Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan kesamaan hak, demokrasi, keadilan, dan mananggulangi perdagangan manusia. Serta berharap Warga Negara Indonesia mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat dan perlindungan hukum sesuai dengan hukum nasional. Yang

³ Roeslan Abdulgani *TKI Penyumbang Devisa Mencerdaskan Bangsa*, Jakarta, Rajawali, 2005 hlm 11

⁴ Lihat pasal 2 UU PPTKILN

melaksanakan penempatan tenaga kerja di luar negeri adalah Pemerintah dan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Orang perorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.⁵ Penggunaan istilah Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di gunakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015, sementara di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 menggunakan istilah Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), namun di dalam penulisan ini akan menggunakan istilah Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (yang selanjutnya akan disebut PPTKIS).

Berdasar 109 Pasal yang dimuat dalam UU PPTKILN, bahwa ada perbedaan tanggung jawab atas Tenaga Kerja Indonesia antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Tanggung jawab pemerintah daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menjalankan kewajibannya terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yaitu mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.⁶ Sementara tanggung jawab Pemerintah Pusat terhadap Tenaga Kerja Indonesia yaitu memiliki peran untuk melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan antar Negara dimana TKI bekerja, serta penanganan konflik yang melibatkan TKI.⁷

Diberlakukannya kebijakan otonomi daerah sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengindikasikan bahwa

⁵ Lihat pasal 4 UU PPTKILN

⁶ Lihat pasal 5 UU PPTKILN

⁷ Lihat pasal 86 UU PPTKILN

daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat serta merupakan pihak yang dianggap paling awal dalam mempengaruhi permasalahan pengiriman TKI ke luar negeri. Di lain pihak, sebagian besar Disnakertrans daerah yang mengirim TKI tanpa adanya koordinasi ke Kemenakertrans tingkat pusat, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti data TKI yang bekerja di luar negeri, dan pemerintah sulit untuk melakukan kontrol terhadap pemberangkatan TKI ke luar negeri. Hal ini akan semakin mempersulit pengawasan yang dilakukan oleh Kemenakertrans pusat terhadap Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Jumlah TKI yang bekerja diluar negeri juga semakin tidak terkontrol apalagi tidak didukung oleh prosedur prekrutan dan penempatan TKI yang baik dan benar. Selanjutnya ada perbedaan tanggung jawab atas Tenaga Kerja Indonesia antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Tanggung jawab pemerintah daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menjalankan kewajibannya terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yaitu dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1. Perbedaan Peran Pemerintah Daerah dan Pusat Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Berdasar UU Pemerintahan Daerah

Aspek/Pasal	Kepemerintahan	
	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat
1. Kewenangan (Pasal 16 Ayat 1,2)	Mencakup: melaksanakan dan menjalankan kebijakan secara mikro dari Pemerintah Pusat serta mengatur dan mengurus urusan – urusan yang bersifat regional dalam perlindungan TKI berdasarkan mandat dari Pemerintah Pusat; berhak menetapkan peraturan daerah dalam pembinaan dan	Mencakup: penyusunan kebijakan secara makro dalam perlindungan TKI dari perencanaan dan pengendalian jasa pengerah TKI; penyusunan peraturan dan standarisasi pengerahan TKI ke Luar Negeri oleh suatu lembaga yang diteruskan kepada Pemda tiap – tiap provinsi; melaksanakan pembinaan dan pengawasan

Aspek/Pasal	Kepemerintahan	
	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat
	pengawasan TKI namun terbatas pada kebijakan pusat; mempertimbangkan jumlah, potensi dan kondisi TKI ke luar negeri berdasar aturan pusat.	terhadap kewenangan Pemda.
2. Pelayanan umum	Mencakup: pelayanan pemberdayaan TKI di luar negeri, khususnya pemberdayaan perempuan dan perlindungannya; adanya komunikasi dan pembinaan skill dan mental; serta penanganan konflik sosial TKI di luar negeri.	Mencakup: pembinaan persatuan dan kesatuan dengan negara dimana TKI bekerja, penanganan konflik TKI berdasar UU; koordinasi pelaksanaan antarinstansi daerah; serta melaksanakan semua urusan yang bukan urusan daerah dan tidak dilaksanakan secara vertikal.
3. Keuangan	Mencakup: pengelolaan keuangan atau bantuan yang diberikan pusat dalam memberdayakan TKI, mengatur keadministrasian berdasar kebijakan pusat.	Mencakup: memberikan dana bantuan kepada daerah yang mengalami defisit dalam memberdayakan dan pembinaan TKI ke luar negeri.

Sumber : Diolah dari data sekunder Berdasar UU Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami dan diketahui pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 jelas tidak mencerminkan otonomi luas. Hal ini disebabkan; *Pertama*, Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru tidak menerapkan *residual function* atau prinsip sisa yang benar-benar memberikan kewenangan otonomi yang sangat luas (*general competence*). *Residual function* adalah sistem pembagian kewenangan yang dianut dalam regulasi terdahulu yakni UU Nomor 22 Tahun 1999. Sejak UU Nomor 32 Tahun 2004 sistem *residual function* mulai ditinggalkan dan berganti menjadi *concurrence function*, dimana selain urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat, juga terdapat urusan

konkuren yang di-*share* secara berimbang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Sistem ini dianut kembali di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, bahkan dari rumusan yang ada, pengaturannya jauh lebih rinci dari pada undang-undang sebelumnya. Selain itu, terdapat pula ketentuan agar setiap kebijakan konkuren daerah mesti mengikuti norma, pedoman, standar, dan kriteria yang ditentukan pusat. Hal ini tentu merupakan bentuk pembatasan otonomi. Maka dapat dikemukakan bahwa peran kewenangan pusat dan daerah di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 menganut prinsip otonomi terbatas dalam melindungi TKI yang bekerja di Luar Negeri.

Selanjutnya, terdapat indikasi masalah yang muncul pada tahap rekrutmen yaitu banyaknya calo dari perusahaan jasa pengerah TKI secara tidak resmi yang datang langsung ke desa-desa untuk mencari orang yang mau bekerja menjadi TKI keluar negeri dengan pungutan biaya yang tinggi tetapi mereka menjadi TKI nonprosedural. Selain banyaknya jumlah TKI nonprosedural, kualitas TKI umumnya masih rendah, yang akhirnya para TKI akan mendapatkan pekerjaan yang tidak layak.⁸

Jawa Timur merupakan sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Jawa Timur memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Kabupaten Pamekasan yang terletak di Pulau Madura dan termasuk kedalam provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang menjadi fokus penelitian dalam perihal permasalahan pengiriman TKI ke luar negeri. Data jumlah TKI nonprosedural asal Pamekasan sebanyak 2.148 orang terhitung mulai

⁸ Sri Palupi Dkk, *Atase Tenaga Kerja & Perlindungan TKI antara Indonesia – Singapura – Malaysia*, Jakarta, The Institute for Ecosoc Rights, 2010, hlm 86

tahun 2013 hingga 2015. Pada 2013 sebanyak 959 orang, 2014 sebanyak 1.457 orang, dan pada 2015 sebanyak 2 orang⁹. Sebagai akibat jalur tidak resmi tersebut, selama kurun waktu Desember 2015 hingga Januari 2016, sebanyak 12 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Pamekasan meninggal dunia di Malaysia.¹⁰ Disamping, sebanyak 32 TKI yang berasal dari Kabupaten Pamekasan juga dipulangkan paksa atau dideportasi dari Malaysia karena tidak mengantongi izin bekerja secara resmi. Kebanyakan dari TKI yang melalui jalur tidak resmi juga karena tidak mau mengikuti pelatihan keterampilan dan pelatihan bahasa yang diberikan di penampungan sebelum mereka diberangkatkan.¹¹

Dari berbagai realita yang menunjukkan bahwa masih rendahnya perhatian dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah sehingga hak-hak TKI banyak dilanggar dan tidak terpenuhi yang menambah beban berat para TKI yang berkerja di luar negeri. Para calon TKI banyak yang menempuh jalur tidak resmi karena tidak perlu repot mengurus dokumen-dokumen seperti paspor, visa dan asuransi sehingga mempercepat dan memperpendek tahapan prosedur yang harus dilalui calon TKI untuk berangkat keluar negeri.

Atas dasar perihal tersebut, diperlukan analisa hukum secara komprehensif untuk melakukan perlindungan hukum kepada TKI, perlindungan hukum tersebut nantinya dapat digunakan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi para TKI

⁹ <http://rimanews.com/nasional/peristiwa/read/2015123561210/249746/Jumlah-TKI-Ilegal-Asal-Pamekasan-Capai-2-148-Orang.html>, <di akses pada 12 Januari 2017>

¹⁰ <http://m.galamedianews.com/nasional/76666GFGF50143/selama-desemberjanuari-2016-12-tki-pamekasan-meninggal-di-malaysia.html>, <di akses pada 12 Januari 2017>

¹¹ <https://elshinta.com/news/43595667/2016/01/21/puluhan-tki-ilegal-asal-pamekasan-dideportasi-dari-malaysia>, <di akses pada 12 Januari 2017>.

serta memberikan kepastian hukum pemerintah dalam mengambil tindakan untuk melindungi para TKI yang sedang mengalami permasalahan.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tanggung jawab perlindungan Tenaga Kerja Indonesia antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ?
- b. Bagaimana perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Pamekasan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh kejelasan tanggung jawab perlindungan Tenaga Kerja Indonesia antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Untuk memperoleh kejelasan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Pamekasan

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan bukti empiris, baik dari kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris dalam memperkaya ranah ilmu hukum perdata, terutama terkait dengan peran

Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi peneliti dalam memahami peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan kajian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan kinerjanya, khususnya terkait lebih meningkatkan dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia.

c. Bagi Tenaga Kerja Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran komprehensif secara praktis, utamanya bagi Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Pamekasan yang hendak bekerja di Luar Negeri.

d. Bagi Akademisi Universitas Trunojoyo Madura

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya, utamanya pada Fakultas Hukum Konsentrasi Ilmu Perdata yang tertarik meneliti topik yang sama.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebagai bahan kajian dalam telaah skripsi ini, ada beberapa kajian empiris (penelitian terdahulu) yang membahas peran Pemerintah Daerah dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia. Kajian empiris dipaparkan sebagai acuan dalam memberi bobot dan objektivitas pada penelitian ini, sehingga langkah penelaahan nantinya akan memberikan temuan yang sifatnya sistematis dan komprehensif. Lihat Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2. Keaslian Penelitian

Peneliti dan Universitas	Judul Penelitian dan Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1. Andyanto & Novita ¹² Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Sumenep	Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 2014	1. Bagaimana fungsi suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait perlindungan terhadap TKI ? 2. Bagaimana bentuk pertimbangan dan sasaran dalam pembentukan suatu kebijakan tentang perlindungan terhadap TKI ?	Bahwa di Indonesia masalah ketenaga kerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sebagaimana tercantum dalam UU tersebut pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia secara umum ditujukan mendaya gunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Jika seorang TKI terpaksa bekerja di luar negeri di sektor domestik, maka posisinya harus jelas dan harus diakui oleh negara penempatan yang bersangkutan berdasarkan jabatan dan profesi dari negara penempatan yang meminta. Jadi harus ada pengakuan kerja berdasarkan jabatan profesi. Negara-negara penempatan harus mengakui sebagai para TKI sebagai pekerja dengan jabatan dan profesi tertentu dengan memiliki hak-hak normatif seperti hak jam kerja, hak libur, hal pendapatan sesuai standart

¹²Hidayat Andyanto & Dian Novita, Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, (*Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA*, Vol. 1 No. 1, 2014).

Peneliti dan Universitas	Judul Penelitian dan Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			minimal Pemerintah juga telah melakukan pembenahan system penempatan dan perlindungan TKI sejak pra, selama, dan purna penempatan dan juga memberlakukan pengetatan dalam penempatan TKI,
2. Novianti ¹³ Fakultas Hukum, Universitas Jember	Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 2011	1. Apakah pemerintah daerah telah menjalankan tugas dan wewenang untuk melindungi TKI asal daerahnya di luar negeri ? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dalam melindungi TKI di daerahnya ?	Pertama, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/Kota belum optimal menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia asal daerahnya di Luar Negeri. Kedua, bentuk perlindungan hukum yang diberikan yang diberikan oleh pemerintah daerah belum optimal dilakukan sesuai dengan perintah undang-undang nomor 39/2004, pemerintah daerah sebatas baru mengantisipasi perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia serta prefentif melalui prosedur atau mengantisipasi perjalanan bagi perusahaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau ijin untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri, pemerintah daerah masih belum bangkit dalam memberikan pelayanan pendampingan serta advokasi, termasuk dalam rangka melakukan koordinasi teknis dengan instansi-instansi tehnis yang ada baik di pusat maupun di Luar Negeri. Ketiga, hambatan-hambatan yang ditemui oleh pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal daerahnya di Luar Negeri diantaranya adalah lemahnya pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia bermasalah di Luar Negeri.

Sumber: diolah Berdasar Penelitian Terdahulu (2017)

¹³ Cora Elly Novianti, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.*, (Tesis: Program Pasca Sarjana Universitas Jember, 2011).

Berdasarkan paparan kedua penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian pertama membahas peran pemerintah dalam upaya melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, sementara pada penelitian kedua membahas tinjauan hukum dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan hambatan hukum atas memberikan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal daerahnya di Luar Negeri. Perbedaan pada penelitian skripsi peneliti dapat dilihat diantaranya

- a. Objek Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan di kabupaten Pamekasan.
- b. Peneliti akan memfokuskan pada beberapa poin penting, seperti pemahaman calon Tenaga Kerja terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia bermasalah di Luar Negeri.
- c. Menjelaskan realitas Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Pamekasan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat¹⁴. Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini hendak menganalisis keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.15

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah¹⁵. Adapun masalah empiris yang hendak dikaji adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia.

1.6.2 Teknik Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan yuridis sosiologis

Pendekatan ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁶ Pendekatan yuridis sosiologis tersebut lebih menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia.

1.6.3 Data Penelitian

Sumber utama yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dengan melakukan penyusunan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari sumber data-data atau fakta sosial langsung dari lapangan yaitu kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan, untuk memperoleh data

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 51.

¹⁶ *Ibid.*

primer dan data sekunder yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, khususnya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas¹⁷. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada:

- a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan yaitu bapak Arief Handayani
- b. Staf Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan yaitu bapak Pudji
- c. Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yaitu bapak Doni
- d. Mantan Tenaga Kerja Indonesia.
 1. Nama : Muhammad Ali Hasan
 Usia : 34 Tahun
 Negara Tujuan : Malaysia
 Sebagai : TKI nonprosedural
 Pekerjaan sebagai TKI : *Office Boy*
 periode TKI : 2011 s/d 2014
 2. Nama : Imron
 Usia : 26 Tahun
 Negara Tujuan : Malaysia
 Sebagai : TKI nonprosedural
 Pekerjaan sebagai TKI : Kontruksi Bangunan
 periode TKI : 2011 s/d 2012
 3. Nama : Indra
 Usia : 23 Tahun
 Negara Tujuan : Brunai Darrussalam
 Sebagai : TKI prosedural
 Pekerjaan sebagai TKI : Pelayan Restoran
 periode TKI : 2014 s/d 2016
 4. Nama : Hendra
 Usia : 25 Tahun
 Negara Tujuan : Malaysia
 Sebagai : TKI nonprosedural

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006, hlm 30

Pekerjaan sebagai TKI : Kontruksi Bangunan
 periode TKI : 2016 s/d 2017

2. Data sekunder

Data hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer berupa perundang – undangan, buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penulisan skripsi ini yakni peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data, baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1. *In-depth interview* (wawancara mendalam)

Wawancara mendalam dilakukan dalam situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden¹⁸. Wawancara mendalam tersebut dilakukan secara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara mendalam ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Op.cit*, hlm.167-168.

Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik¹⁹. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat terkait peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia.

2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian²⁰. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang perundang – undangan.

1.6.5 Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian adalah proses mengolah data dengan cara mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam suatu kategori, pola dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan tafsiran tertentu, dari susunan itu.²¹ Metode berfikir yang digunakan merupakan metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan pengembangan teori bila di perlukan dan datanya menunjang.²² Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-

¹⁹ Amiruddin, *op cit.*, hlm. 82.

²⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.71.

²¹ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta, Lanarka Publisher, 2007, hlm 93

²² Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*, Malang, Nusamedia, 1990, hlm. 39

data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis data deskriptif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan²³. Penting analisis deskriptif ini adalah menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.²⁴

²³ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 104

²⁴*Ibid.*